



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 500/48 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro bahwa dalam rangka pelaksanaan pendelegasian tugas pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka untuk kelancaran pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Taun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina Dan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
1. menerima pelimpahan tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dari Otoritas Jasa Keuangan;
 2. melakukan perencanaan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro;
 3. monitoring terhadap operasional kegiatan Lembaga Keuangan Mikro;
 4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang ada.
- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan, Ketua Tim Pembina dan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk Sekretariat Tim Pembina dan Pengawas Lembaga Keuangan Mikro Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
TIM PEMBINA DAN PENGAWAS LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGAWAS LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penasehat
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Kepala Subbagian BUMD dan Lembaga Keuangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Penyuluh Pertanian Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	2 (dua) Pelaksana pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepala Yth :

1. Ketua DPRD Kabupten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Pembina dan Pengawas yang bersangkutan.